



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HJ. RISNA Als. HJ. NINGSIH Binti IDRIS TAJJUDIN**
2. Tempat lahir : Donggala (Sulawesi Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahmat Hakim, RT. 009, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HJ. RISNA Als HJ. NINGSIH Binti IDRIS TAJJUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang Perseorangan yang melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI;
 - 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL;
 - 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. RABALI;
 - 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna biru berikut Sim Card Malaysia dengan nomor +60142027361

Agar dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 warna hitam.

Agar dikembalikan kepada Saksi SUWARDI Bin SANUSI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-46 /KN. Nnk/Eku.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Hj. RISNA AIS Hj. NINGSIH Binti IDRIS TAJJUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“Orang perseorangan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Mei 2024, Saksi M. JUSRI bertemu dengan Sdr. TUTU (DPO) di kampung halamannya yang berada di Kab. Jeneponto. Kemudian Sdr. TUTU (DPO) mengajak Saksi M. JUSRI untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Sandakan, Malaysia dan Saksi JUSRI pun menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Juli 2024, Saksi HENDRA mendengar bahwa Saksi JUSRI akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja. Lalu Saksi HENDRA memutuskan untuk ikut bekerja bersama dengan Saksi JUSRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi IRWANTO pergi menuju rumah Saksi SUWARDI untuk menanyakan mengenai pekerjaan karena di kampung halamannya yakni di Kab. Gowa susah untuk mendapatkan pekerjaan. Saat tiba di rumah Saksi SUWARDI, Saksi IRWANTO bertanya "KITA KERJA APA DI MALAYSIA?" dan Saksi SUWARDI menjawab "KERJA SAWIT". Lalu Saksi IRWANTO berkata "SAYA IKUT, TAPI NDAK BISA MENOMBAK" dan Saksi SUWARDI menjawab "KAMU NDAK MENOMBAK, HANYA KASI KELUAR SAWIT". Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Sdr. TUTU (DPO) dengan mengatakan "ADA ORANG DARI JENEPONTO MAU BERANGKAT JUGA NANTI KAMU KETEMU DI PARE-PARE SUDAH SAYA KASIH NOMORMU SAMA DIA" dan Saksi SUWARDI menjawab "IYE". Lalu sekira pukul 20.00 WITA, Saksi IRWANTO kembali datang ke rumah Saksi SUWARDI untuk memastikan jadwal keberangkatan keduanya. Lalu Saksi SUWARDI berkata "KITA BESOK BERANGKAT HARI RABU. ADA DUA ORANG YANG JUGA MAU IKUT DARI JENEPONTO. NANTI KITA BERTEMU DI PARE-PARE".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Saksi HENDRA dan Saksi M. JUSRI berangkat dari Kab. Gowa menuju Kota Makasar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 melanjutkan perjalanan menuju Kota Pare-Pare sedangkan Saksi SUWARDI dan Saksi IRWANTO berangkat dari Kab. Gowa menuju Kota Pare-Pare. Saat dalam perjalanan, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Saksi HENDRA yang mengatakan "KITA SAMA-SAMA NANTI KE MALAYSIA KARENA KITA SATU PENGURUS KITA KETEMU DI PARE-PARE". Kemudian saat tiba di Pelabuhan Pare-Pare, Para CPMI tersebut langsung membeli tiket Kapal KM. PANTOKRATOR dengan tujuan Nunukan dan saat telah berada di atas kapal, Saksi HENDRA dan Saksi M. JUSRI bertemu dengan Saksi SUWARDI dan Saksi IRWANTO. Bahwa pada saat terpisah pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA, mandor perusahaan kelapa sawit tempat Para CPMI akan bekerja yang bernama Sdr. MANSURNILLE (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "HAJI TOLONG JEMPUT KELUARGA SAYA HARI JUMAT YAH BUKA ORANG LAIN ITU" dan Terdakwa jawab "OH IYALAH BANG";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Terdakwa dengan nomor telepon +6014-2027361 dengan mengatakan "SAYA SUDAH ADA DI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELABUHAN INI SAYA TUNGGU KAMU DISINI NANTI ADA BURUH YANG BANTU ANGKAT BARANGMU” dan Saksi SUWARDI menjawab “IYA BU”. Setelah kapal KM. PANTOKRATOR bersandar di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa menghubungi salah satu buruh pelabuhan yang bernama Saksi MUSDAR untuk membantu mengangkat barang-barang Para CPMI dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan nomor telepon Saksi SUWARDI kepada Saksi MUSDAR. Beberapa saat kemudian Saksi MUSDAR menghubungi Saksi SUWARDI yang berkata “NOMOR BERAPA TEMPAT TIDURMU DI DEK 2?” dan Saksi SUWARDI menjawab “DEK 2 NOMOR 431” kemudian setelah itu Saksi MUSDAR langsung menghampiri Para CPMI dan mengangkut barang-barang bawaan Para CPMI lalu menuju ke depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Para CPMI di Terminal Tunon Taka lalu Terdakwa bertanya kepada Para CPMI tersebut “ADA KTP KALIAN KAH?” kemudian salah satu CPMI menunjukan KTP tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Para CPMI tersebut untuk menunggu di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi JUNAEDI dan Saksi IMAM WAHYUDI (anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka) menghampiri Para CPMI dan Terdakwa yang sedang menunggu di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka. Kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Para CPMI dan diketahui bahwa Para CPMI tersebut berasal dari Kab. Jeneponto dan Kab. Gowa dan rencananya akan bekerja di perusahaan kelapa sawit yang berada di Sandakan Malaysia. Selanjutnya Para CPMI tersebut menerangkan bahwa yang membantu memberangkatkan Para CPMI tersebut menuju Malaysia adalah Terdakwa. Kemudian Para CPMI dan Terdakwa diamankan menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dimintai keterangan lebih lanjut sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Sandakan, Malaysia;
- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI melalui Sdr. MANSURNILLE untuk biaya keberangkatan dari Kab. Nunukan hingga Sandakan Malaysia sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orangnya dan total pengeluaran yang dikeluarkan Terdakwa untuk biaya perjalanan Para CPMI sebesar Rp 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sekira

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima pembayaran tersebut;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI Non Prosedural ke Sandakan Malaysia dengan cara, Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI dari Dermaga Haji Putri menuju Dermaga Bambang. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Hj. Kuning yang berada di Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dengan menggunakan kendaraan mobil sewa. Setelah sampai di Dermaga Haji Kuning, Para CPMI Non Prosedural menyeberang menuju Tawau Malaysia dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Sandakan Malaysia dengan menggunakan mobil;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Para Terdakwa akan Para Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Hj. RISNA Als Hj. NINGSIH Binti IDRIS TAJJUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Mei 2024, Saksi M. JUSRI bertemu dengan Sdr. TUTU (DPO) di kampung halamannya yang berada di Kab. Jeneponto. Kemudian Sdr. TUTU (DPO) mengajak Saksi M. JUSRI untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Sandakan, Malaysia dan Saksi JUSRI pun menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Juli 2024, Saksi HENDRA mendengar bahwa Saksi JUSRI akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja. Lalu Saksi HENDRA memutuskan untuk ikut bekerja bersama dengan Saksi JUSRI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi IRWANTO pergi menuju rumah Saksi SUWARDI untuk menanyakan mengenai pekerjaan karena di kampung halamannya yakni di Kab. Gowa susah untuk mendapatkan pekerjaan. Saat tiba di rumah Saksi SUWARDI, Saksi IRWANTO bertanya “KITA KERJA APA DI MALAYSIA?” dan Saksi SUWARDI menjawab “KERJA SAWIT”. Lalu Saksi IRWANTO berkata “SAYA IKUT, TAPI NDAK BISA MENOMBAK” dan Saksi SUWARDI menjawab “KAMU NDAK MENOMBAK, HANYA KASI KELUAR SAWIT”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Sdr. TUTU (DPO) dengan mengatakan “ADA ORANG DARI JENEPONTO MAU BERANGKAT JUGA NANTI KAMU KETEMU DI PARE-PARE SUDAH SAYA KASIH NOMORMU SAMA DIA” dan Saksi SUWARDI menjawab “IYE”. Lalu sekira pukul 20.00 WITA, Saksi IRWANTO kembali datang ke rumah Saksi SUWARDI untuk memastikan jadwal keberangkatan keduanya. Lalu Saksi SUWARDI berkata “KITA BESOK BERANGKAT HARI RABU. ADA DUA ORANG YANG JUGA MAU IKUT DARI JENEPONTO. NANTI KITA BERTEMU DI PARE-PARE”.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Saksi HENDRA dan Saksi M. JUSRI berangkat dari Kab. Gowa menuju Kota Makasar dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 melanjutkan perjalanan menuju Kota Pare-Pare sedangkan Saksi SUWARDI dan Saksi IRWANTO berangkat dari Kab. Gowa menuju Kota Pare-Pare. Saat dalam perjalanan, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Saksi HENDRA yang mengatakan “KITA SAMA-SAMA NANTI KE MALAYSIA KARENA KITA SATU

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGURUS KITA KETEMU DI PARE-PARE". Kemudian saat tiba di Pelabuhan Pare-Pare, Para CPMI tersebut langsung membeli tiket Kapal KM. PANTOKRATOR dengan tujuan Nunukan dan saat telah berada di atas kapal, Saksi HENDRA dan Saksi M. JUSRI bertemu dengan Saksi SUWARDI dan Saksi IRWANTO. Bahwa pada saat terpisah pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA, mandor perusahaan kelapa sawit tempat Para CPMI akan bekerja yang bernama Sdr. MANSURNILLE (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "HAJI TOLONG JEMPUT KELUARGA SAYA HARI JUMAT YAH BUKA ORANG LAIN ITU" dan Terdakwa jawab "OH IYALAH BANG";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi SUWARDI mendapatkan telepon dari Terdakwa dengan nomor telepon +6014-2027361 dengan mengatakan "SAYA SUDAH ADA DI PELABUHAN INI SAYA TUNGGU KAMU DISINI NANTI ADA BURUH YANG BANTU ANGKAT BARANGMU" dan Saksi SUWARDI menjawab "IYA BU". Setelah kapal KM. PANTOKRATOR bersandar di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa menghubungi salah satu buruh pelabuhan yang bernama Saksi MUSDAR untuk membantu mengangkat barang-barang Para CPMI dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan nomor telepon Saksi SUWARDI kepada Saksi MUSDAR. Beberapa saat kemudian Saksi MUSDAR menghubungi Saksi SUWARDI yang berkata "NOMOR BERAPA TEMPAT TIDURMU DI DEK 2?" dan Saksi SUWARDI menjawab "DEK 2 NOMOR 431" kemudian setelah itu Saksi MUSDAR langsung menghampiri Para CPMI dan mengangkut barang-barang bawaan Para CPMI lalu menuju ke depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Para CPMI di Terminal Tunon Taka lalu Terdakwa bertanya kepada Para CPMI tersebut "ADA KTP KALIAN KAH?" kemudian salah satu CPMI menunjukan KTP tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Para CPMI tersebut untuk menunggu di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, Saksi JUNAEDI dan Saksi IMAM WAHYUDI (anggota kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka) menghampiri Para CPMI dan Terdakwa yang sedang menunggu di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka. Kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Para CPMI dan diketahui bahwa Para CPMI tersebut berasal dari Kab. Jeneponto dan Kab. Gowa dan rencananya akan bekerja di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kelapa sawit yang berada di Sandakan Malaysia. Selanjutnya Para CPMI tersebut menerangkan bahwa yang membantu memberangkatkan Para CPMI tersebut menuju Malaysia adalah Terdakwa. Kemudian Para CPMI dan Terdakwa diamankan menuju Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka untuk dimintai keterangan lebih lanjut sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Sandakan, Malaysia;

- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI melalui Sdr. MANSURNILLE untuk biaya keberangkatan dari Kab. Nunukan hingga Sandakan Malaysia sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orangnya dan total pengeluaran yang dikeluarkan Terdakwa untuk biaya perjalanan Para CPMI sebesar Rp 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sekira sebesar Rp 1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI Non Prosedural ke Sandakan Malaysia dengan cara, Terdakwa akan memberangkatkan Para CPMI dari Dermaga Haji Putri menuju Dermaga Bambang. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Hj. Kuning yang berada di Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dengan menggunakan kendaraan mobil sewa. Setelah sampai di Dermaga Haji Kuning, Para CPMI Non Prosedural menyeberang menuju Tawau Malaysia dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Sandakan Malaysia dengan menggunakan mobil;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Para Terdakwa akan Para Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Para Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Para Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi Nungsi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena Terdakwa diduga akan melaksanakan penempatan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa yaitu Saksi SUWARDI Bin SANUSI, Sdr. IRWANTO, Sdr. HENDRA dan Sdr. JUSRI;
- Bahwa 4 (empat) orang PMI tersebut adalah WNI Dewasa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana untuk Saksi SUWARDI Bin SANUSI dan Sdr. IRWANTO berasal Kab. Gowa, sedangkan Sdr. HENDRA dan Sdr. M. JUSRI berasal Kab. Jeneponto;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut, rencananya 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut akan bekerja di sebuah perusahaan perkebunan sawit yang bernama KRISTAL 02 berada di Sandakan, Malaysia secara ilegal, dimana pada hari Rabu 31 Juli 2024, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut berangkat dari kampung masing-masing yaitu Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto menuju Pelabuhan Pare-pare dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya di Pelabuhan Pare-pare, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelabuhan Pare-pare dengan tujuan Kab. Nunukan dengan menggunakan angkutan laut KM. Pantokrator. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tiba di Kab. Nunukan, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Malaysia dengan bantuan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, diketahui jika setibanya di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut dijemput oleh Saksi MUSDAR di dalam Kapal KM. Pantokrator dan dibawa ke depan terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian dibawa ke tempat penginapan untuk sementara waktu hingga nantinya akan diarahkan ke Dermaga Tradisional Hj. Putri untuk menyeberang ke Dermaga Tradisional Bambang, Kec. Sebatik Barat dengan menggunakan speedboat sewa, kemudian menggunakan mobil sewaan menuju Dermaga Tradisional Hj. Kuning, di Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan lalu menyeberang menuju Tawau, Malaysia dengan menggunakan speedboat sewa dan setibanya di Tawau, Malaysia, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Sandakan, Malaysia dengan menggunakan mobil ke Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tempat Sdr. MANSURNILLE (DPO) dan Sdr. TUTU (DPO) bekerja;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Sdr. JUSRI, diketahui jika pada bulan Mei 2024, Sdr. JUSRI bertemu dengan Sdr. TUTU (DPO) di kampung halamannya yang berada di Kab. Jeneponto, kemudian Sdr. TUTU (DPO) mengajak Sdr. JUSRI untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Sandakan, Malaysia dan Sdr. JUSRI pun menyetujui ajakan tersebut, kemudian pada bulan Juli 2024, Sdr. HENDRA mendengar bahwa Sdr. JUSRI akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja, lalu Sdr. HENDRA memutuskan untuk ikut bekerja bersama dengan Sdr. JUSRI;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika Terdakwa disuruh oleh Sdr. MANSURNILLE (DPO) melalui Sdr. TUTU (DPO) untuk memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia, untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

- Bahwa yang membiayai perjalanan mereka dari Kab. Nunukan menuju Sandakan, Malaysia adalah Sdr. MANSURNILLE melalui Terdakwa;

- Bahwa Sdr. MANSURNILLE (DPO) adalah orang yang merekrut 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tersebut untuk bekerja di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia, sedangkan untuk Sdr. TUTU (DPO) adalah orang yang bekerja untuk Sdr. MANSURNILLE (DPO) di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dan orang yang menghubungi Terdakwa untuk memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut;

- Bahwa benar dari hasil interogasi, Sdr. MANSURNILLE (DPO) bekerja sebagai Mandor atau Pengawas di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

- Bahwa biaya keberangkatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) apabila berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran;

- Bahwa 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tidak ditemukan dokumen yang sah atau syarat-syarat untuk dapat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan yang ditemukan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen atau syarat-syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah seperti Paspor, Surat Jaminan Kerja, Kartu Kesehatan, Sertifikasi Keahlian dan dokumen lainnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI dan 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA adalah tiket kapal milik 4 (empat) orang PMI tersebut yang diketahui jika mereka berangkat dari Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, pada tanggal 31 Juli 2024. Dimana 2 (dua) buah tiket a.n. JAMAL adalah tiket yang digunakan oleh Sdr. JUSRI dan tiket a.n ASRA adalah tiket yang digunakan oleh Sdr. HENDRA;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y27 Warna Hitam adalah handphone milik Saksi SUWARDI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal mengabarkan keberangkatan dan kedatangan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut di Kab. Nunukan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung A12 Warna Biru Berikut sim Card Malaysia dengan Nomor: +60 142027361 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANSURNILLE (DPO), Sdr. TUTU (DPO) dan Saksi SUWARDI dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan bukan orang yang memiliki Perusahaan Jasa dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena Terdakwa diduga akan melaksanakan penempatan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa yaitu Saksi SUWARDI Bin SANUSI, Sdr. IRWANTO, Sdr. HENDRA dan Sdr. JUSRI;
- Bahwa 4 (empat) orang PMI tersebut adalah WNI Dewasa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dimana untuk Saksi SUWARDI Bin SANUSI dan Sdr. IRWANTO berasal Kab. Gowa, sedangkan Sdr. HENDRA dan Sdr. M. JUSRI berasal Kab. Jeneponto;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut, rencananya 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut akan bekerja di sebuah perusahaan perkebunan sawit yang bernama KRISTAL 02 berada di Sandakan, Malaysia secara Ilegal, dimana pada hari Rabu 31 Juli 2024, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut berangkat dari kampung masing-masing yaitu Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto menuju Pelabuhan Pare-pare dengan menggunakan kendaraan mobil. Setibanya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Pare-pare, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, berangkat dari Pelabuhan Pare-pare dengan tujuan Kab. Nunukan dengan menggunakan angkutan laut KM. Pantokrator. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tiba di Kab. Nunukan, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Malaysia dengan bantuan Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil interogasi, diketahui jika setibanya di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut dijemput oleh Saksi MUSDAR di dalam Kapal KM. Pantokrator dan dibawa ke depan terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian dibawa ke tempat penginapan untuk sementara waktu hingga nantinya akan diarahkan ke Dermaga Tradisional Hj. Putri untuk menyeberang ke Dermaga Tradisional Bambang, Kec. Sebatik Barat dengan menggunakan speedboat sewa, kemudian menggunakan mobil sewaan menuju Dermaga Tradisional Hj. Kuning, di Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan lalu menyeberang menuju Tawau, Malaysia dengan menggunakan speedboat sewa dan setibanya di Tawau, Malaysia, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Sandakan, Malaysia dengan menggunakan mobil ke Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tempat Sdr. MANSURNILLE (DPO) dan Sdr. TUTU (DPO) bekerja;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Sdr. JUSRI, diketahui jika pada bulan Mei 2024, Sdr. JUSRI bertemu dengan Sdr. TUTU (DPO) di kampung halamannya yang berada di Kab. Jeneponto, kemudian Sdr. TUTU (DPO) mengajak Sdr. JUSRI untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Sandakan, Malaysia dan Sdr. JUSRI pun menyetujui ajakan tersebut, kemudian pada bulan Juli 2024, Sdr. HENDRA mendengar bahwa Sdr. JUSRI akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja, lalu Sdr. HENDRA memutuskan untuk ikut bekerja bersama dengan Sdr. JUSRI;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika Terdakwa disuruh oleh Sdr. MANSURNILLE (DPO) melalui Sdr. TUTU (DPO) untuk memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia, untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

- Bahwa yang membiayai perjalanan mereka dari Kab. Nunukan menuju Sandakan, Malaysia adalah Sdr. MANSURNILLE melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MANSURNILLE (DPO) adalah orang yang merekrut 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tersebut untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia, sedangkan untuk Sdr. TUTU (DPO) adalah orang yang bekerja untuk Sdr. MANSURNILLE (DPO) di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dan orang yang menghubungi Terdakwa untuk memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi, Sdr. MANSURNILLE (DPO) bekerja sebagai Mandor atau Pengawas di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;
- Bahwa biaya keberangkatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) apabila berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran;
- Bahwa 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut tidak ditemukan dokumen yang sah atau syarat-syarat untuk dapat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan yang ditemukan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen atau syarat-syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah seperti Paspor, Surat Jaminan Kerja, Kartu Kesehatan, Sertifikasi Keahlian dan dokumen lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI, dan 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA adalah tiket kapal milik 4 (empat) orang PMI tersebut yang diketahui jika mereka berangkat dari Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, pada tanggal 31 Juli 2024. Dimana 2 (dua) buah tiket a.n. JAMAL adalah tiket yang digunakan oleh Sdr. JUSRI dan tiket a.n ASRA adalah tiket yang digunakan oleh Sdr. HENDRA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y27 Warna Hitam adalah handphone milik Saksi SUWARDI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal mengabarkan keberangkatan dan kedatangan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut di Kab. Nunukan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung A12 Warna Biru Berikut sim Card Malaysia dengan Nomor: +60 142027361 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANSURNILLE (DPO), Sdr. TUTU (DPO) dan Saksi SUWARDI dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran tersebut ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan bukan orang yang memiliki Perusahaan Jasa dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Musdar Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjemput 4 (empat) orang penumpang Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WITA dari atas Kapal KM. Pantokrator yang berlabuh di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai Pengurus penumpang yang akan berangkat ke Malaysia, dimana keluarga Terdakwa juga terkenal biasa bekerja sebagai Pengurus;
- Bahwa yang Saksi maksud sebagai Pengurus yaitu Terdakwa biasanya menjemput penumpang di pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan mengantar penumpang tersebut untuk di berangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia melalui Kapal Resmi maupun bukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui asal daerah 4 (empat) orang penumpang dewasa milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput 4 (empat) orang penumpang dewasa milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjemput 4 (empat) orang penumpang dewasa milik Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui tujuan dari penumpang tersebut, namun ketika Saksi dipanggil untuk diperiksa di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka, Saksi baru mengetahui jika rencananya akan diberangkatkan oleh Terdakwa untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi belum ada menerima pembayaran jasa upah angkut barang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa baru akan membayar jasa upah angkut barang tersebut apabila Terdakwa sudah mendapat kiriman dari Malaysia.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suwardi Bin Sanusi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena diamankan Unit Reserse Kriminal Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama 3 (tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan Terdakwa ke Tawau Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi diamankan Unit Reserse Kriminal Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan Terdakwa ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, pukul 11.11 WITA di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, pada saat bertemu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CMI) berangkat dari kampung halaman Sulawesi Selatan sampai Nunukan biaya sendiri, sedangkan keberangkatan ke Malaysia diurus dan dibiayai Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan diberangkatkan Terdakwa ke Sandakan Malaysia

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja perusahaan diperkebunan Kelapa Sawit bernama perusahaan Kristal 2;

- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CMI) tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan Saksi bersama 1 (satu) orang berasal dari Kabupaten Gowa dan 2 (dua) orang dari Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa yang merekrut Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di kampung halamannya tersebut, adalah Sdr. Tutu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tutu sejak tahun 2015 karena pernah kerja di perusahaan Kristal 2 dan Sdr. Tutu sebagai Mandor;

- Bahwa biaya keberangkatan Saksi dan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Nunukan sampai Sandakan Malaysia tersebut yaitu sejumlah RM1.100 (seribu seratus ringgit rupiah) per orang, yang ditanggung oleh Terdakwa, yang akan dikembalikan setelah gaji dengan cara dipotong gaji setiap bulannya;

- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CMI) tersebut, akan diberangkatkan ke Sandakan Malaysia tanpa dilengkapi dokumen perjalanan maupun dokumen untuk bekerja di Sandakan Malaysia;

- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CMI) tersebut dijanjikan kerja oleh Sdr. Tutu di perusahaan Kristal 2 dengan gaji setiap bulan sejumlah RM1.200 (seribu duaratus ringgit rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mendapat keuntungan dari biaya perjalanan ke Sandakan Malaysia sejumlah RM1.100 (seribu seratus ringgit rupiah) per orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tutu tidak memiliki izin Badan Hukum/Perusahaan PJTKI untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, di Terminal Pelabuhan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunon Taka Nunukan Yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena akan memberangkatkan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan, menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja di Sandakan, Malaysia;

- Bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia tersebut di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, yakni Saksi SUWARDI, Sdr. JUSRI, Sdr. HENDRA dan Sdr. IRWANTO:

- Bahwa Saksi SUWARDI dan Sdr. IRWANTO berasal dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, sedangkan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA berasal dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang WNI tersebut, Terdakwa baru pertama kali bertemu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, ketika Terdakwa sedang menunggu di dalam Terminal, 4 (empat) orang WNI tersebut turun dari kapal, kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang akan membantu memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut menuju ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Sdr. MANSURNILLE adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut melalui Sdr. TUTU;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. MANSURNILLE dan Sdr. TUTU bekerja sebagai Mandor atau Pengawas di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

- Bahwa yang membiayai ongkos perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut dari Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, menuju Sandakan, Malaysia adalah Sdr. MANSURNILLE, dimana nanti Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos tersebut kepada Terdakwa apabila 4 (empat) orang WNI tersebut telah tiba di Tawau, Malaysia;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang membantu membiayai ongkos perjalanan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, adalah Sdr. TUTU, sedangkan yang membiayai ongkos perjalanan Saksi SUWARDI dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRWANTO dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah dengan biaya sendiri;

- Bahwa nantinya Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang atau total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar rencananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang tersebut akan Terdakwa gunakan yakni antara lain Uang makan / Penginapan Rp190.000,00 / orang X 2 (dua) hari X 4 (empat) orang = Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Ongkos Speed Nunukan - Bambang Rp40.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Ongkos Mobil Bambang – Sei Nyamuk Rp100.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ongkos Speed Sei Nyamuk – Sandakan Malaysia RM 350 / orang X 4 (empat) orang = RM 1400 dalam rupiah Rp4.676.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga total pengeluaran yang rencananya akan Terdakwa untuk biaya perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut adalah Rp6.756.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut sebagaimana permintaan Sdr. MANSURNILLE adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana perkiraan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Mansurnille, karena uang akan diterima setelah 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sampai di Sandakan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama perusahaan tempat 4 (empat) orang WNI tersebut akan bekerja ketika berada di Sandakan, Malaysia, dan yang Terdakwa ketahui hanya di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa dari 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, tanpa dilengkapi paspor ataupun dokumen untuk bekerja di Malaysia tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia tersebut, melalui jembatan Hj. Putri menuju Bambang dilanjutkan ke Sei Nyamuk kemudian naik speed

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

board ke Tawau tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual tiket di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, yang tidak ada kaitanya dengan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI dan 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA adalah tiket kapal milik 4 (empat) orang WNI yang rencananya akan Terdakwa berangkatkan ke Sandakan, Malaysia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y27 Warna Hitam adalah handphone milik Saksi SUWARDI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal mengabarkan keberangkatan dan kedatangan 4 (empat) orang WNI tersebut di Kab. Nunukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung A12 Warna Biru Berikut sim Card Malaysia dengan Nomor : +60 142027361 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANSURNILLE (DPO), Sdr. TUTU (DPO) dan Saksi SUWARDI dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare - Nunukan a.n SUWARDI;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y27 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n IRWANTO;
4. 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n JAMAL;
5. 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n ASRA;

7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A12 warna biru berikut sim Card Malaysia dengan nomor +60 142027361;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, di Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena akan memberangkatkan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan, menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa benar sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia tersebut di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, yakni Saksi SUWARDI, Sdr. JUSRI, Sdr. HENDRA dan Sdr. IRWANTO;
- Bahwa benar Saksi SUWARDI dan Sdr. IRWANTO berasal dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, sedangkan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA berasal dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang WNI tersebut, Terdakwa baru pertama kali bertemu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, ketika Terdakwa sedang menunggu di dalam Terminal, 4 (empat) orang WNI tersebut turun dari kapal, kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang akan membantu memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut menuju ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa benar Sdr. MANSURNILLE adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut melalui Sdr. TUTU;
- Bahwa benar Sdr. MANSURNILLE dan Sdr. TUTU bekerja sebagai Mandor atau Pengawas di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membiayai ongkos perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut dari Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, menuju Sandakan, Malaysia adalah Sdr. MANSURNILLE, dimana nanti Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos tersebut kepada Terdakwa apabila 4 (empat) orang WNI tersebut telah tiba di Tawau, Malaysia;
- Bahwa benar yang membantu membiayai ongkos perjalanan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, adalah Sdr. TUTU, sedangkan yang membiayai ongkos perjalanan Saksi SUWARDI dan Sdr. IRWANTO dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah dengan biaya sendiri;
- Bahwa benar nantinya Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang atau total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar rencananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang tersebut akan Terdakwa gunakan yakni antara lain Uang makan / Penginapan Rp190.000,00 / orang X 2 (dua) hari X 4 (empat) orang = Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Ongkos Speed Nunukan-Bambangan Rp40.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Ongkos Mobil Bambangan – Sei Nyamuk Rp100.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ongkos Speed Sei Nyamuk – Sandakan Malaysia RM 350 / orang X 4 (empat) orang = RM 1400 dalam rupiah Rp4.676.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga total pengeluaran yang rencananya akan Terdakwa untuk biaya perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut adalah Rp6.756.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersedia memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut sebagaimana permintaan Sdr. MANSURNILLE adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana perkiraan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Mansurnille, karena uang akan diterima setelah 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sampai di Sandakan Malaysia;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama perusahaan tempat 4 (empat) orang WNI tersebut akan bekerja ketika berada di Sandakan, Malaysia, dan yang Terdakwa ketahui hanya di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa benar dari 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, tanpa dilengkapi paspor ataupun dokumen untuk bekerja di Malaysia tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia tersebut, melalui jembatan Hj. Putri menuju Bambang dilanjut ke Sei Nyamuk kemudian naik speed board ke Tawau tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah penjual tiket di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, yang tidak ada kaitanya dengan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI dan 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA adalah tiket kapal milik 4 (empat) orang WNI yang rencananya akan Terdakwa berangkatkan ke Sandakan, Malaysia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y27 Warna Hitam adalah handphone milik Saksi SUWARDI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal mengabarkan keberangkatan dan kedatangan 4 (empat) orang WNI tersebut di Kab. Nunukan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung A12 Warna Biru Berikut sim Card Malaysia dengan Nomor : +60 142027361 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANSURNILLE (DPO), Sdr. TUTU (DPO) dan Saksi SUWARDI dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atau

Kedua: Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang perseorangan;
- b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **HJ. RISNA Als. HJ. NINGSIH Binti IDRIS TAJJUDIN** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, di Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena akan memberangkatkan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan, menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Sandakan, Malaysia;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu mengamankan 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia tersebut di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, yakni Saksi SUWARDI, Sdr. JUSRI, Sdr. HENDRA dan Sdr. IRWANTO;

Menimbang, bahwa Saksi SUWARDI dan Sdr. IRWANTO berasal dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, sedangkan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA berasal dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 4 (empat) orang WNI tersebut, Terdakwa baru pertama kali bertemu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, ketika Terdakwa sedang menunggu di dalam Terminal, 4 (empat) orang WNI tersebut turun dari kapal, kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang akan membantu memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut menuju ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Sdr. MANSURNILLE adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut melalui Sdr. TUTU;

Menimbang, bahwa Sdr. MANSURNILLE dan Sdr. TUTU bekerja sebagai Mandor atau Pengawas di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa yang membiayai ongkos perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut dari Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, menuju Sandakan, Malaysia adalah Sdr. MANSURNILLE, dimana nanti Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos tersebut kepada Terdakwa apabila 4 (empat) orang WNI tersebut telah tiba di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa yang membantu membiayai ongkos perjalanan untuk Sdr. JUSRI dan Sdr. HENDRA dari Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, adalah Sdr. TUTU, sedangkan yang membiayai ongkos perjalanan Saksi SUWARDI dan Sdr. IRWANTO dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah dengan biaya sendiri;

Menimbang, bahwa nantinya Sdr. MANSURNILLE akan mengirimkan ongkos kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang atau total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa rencananya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang tersebut akan Terdakwa gunakan yakni antara lain Uang makan / Penginapan Rp190.000,00 / orang X 2 (dua) hari X 4 (empat) orang = Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Ongkos Speed Nunukan-Bambangan Rp40.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Ongkos Mobil Bambangan – Sei Nyamuk Rp100.000,00 / orang X 4 (empat) orang = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ongkos Speed Sei Nyamuk – Sandakan Malaysia RM 350 / orang X 4 (empat) orang = RM 1400 dalam rupiah Rp4.676.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga total pengeluaran yang rencananya akan Terdakwa untuk biaya perjalanan 4 (empat) orang WNI tersebut adalah Rp6.756.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan total keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersedia memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut sebagaimana permintaan Sdr. MANSURNILLE adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana perkiraan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Mansurnille, karena uang akan diterima setelah 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sampai di Sandakan Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama perusahaan tempat 4 (empat) orang WNI tersebut akan bekerja ketika berada di Sandakan, Malaysia, dan yang Terdakwa ketahui hanya di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut, tanpa dilengkapi paspor ataupun dokumen untuk bekerja di Malaysia tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberangkatkan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia tersebut, melalui jembatan Hj. Putri menuju Bambangan dilanjutkan ke Sei Nyamuk kemudian naik speed board ke Tawau tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual tiket di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, yang tidak ada kaitanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Sandakan Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. SUWARDI, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. IRWANTO, 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI dan 1 (satu) lembar potongan tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare – Nunukan a.n. ASRA adalah tiket kapal milik 4 (empat) orang WNI yang rencananya akan Terdakwa berangkatkan ke Sandakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y27 Warna Hitam adalah handphone milik Saksi SUWARDI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal mengabarkan keberangkatan dan kedatangan 4 (empat) orang WNI tersebut di Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung A12 Warna Biru Berikut sim Card Malaysia dengan Nomor : +60 142027361 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANSURNILLE (DPO), Sdr. TUTU (DPO) dan Saksi SUWARDI dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang WNI tersebut untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di daerah Sandakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 4 (empat) orang yang akan diberangkatkan menuju ke Sandakan, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja diperusahaan kelapa sawit di Sandakan, Malaysia, akan tetapi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan Terdakwa sendiri tidak memiliki surat izin atau legalitas untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, dan Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan, serta dengan mempertimbangkan Calon Pekerja

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (PMI) yang telah ditangkap terlebih dulu oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare - Nunukan a.n SUWARDI, 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n IRWANTO, 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n JAMAL, 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI, dan 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n ASRA, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan terkait erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A12 warna biru berikut sim Card Malaysia dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +60 142027361, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana/ alat yang telah dipergunakan untuk komunikasi yang berkaitan erat dengan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y27 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Terdakwa, dan karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian dan tidak terkait erat dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Suwardi Bin Sanusi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. Risna Als. Hj. Ningsih Binti Idris Tajjudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Orang-perseorangan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare - Nunukan a.n SUWARDI;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare - Nunukan a.n IRWANTO;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator Pare pare - Nunukan a.n JAMAL;
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor berbentuk card a.n JUSRI Bin RABALI;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Km. Pantokrator pare pare - Nunukan a.n ASRA;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A12 warna biru berikut sim Card Malaysia dengan nomor +60 142027361;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y27 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Suwardi Bin Sanusi;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Ayub diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)